LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 14 TAHUN 1993 SERI D NO. 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG
NOMOR 6 TAHUN 1993
TENTANG

HARI JADI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewariskan nilai – nilai perjuangan dan nilai – nilai perjuangan dan budaya Daerah dari generasi ke generasi berikutnya serta untuk membangkitkan dan melestarikan kecintaan masyarakat pada Daerahnya, dimana hal tersebut sangat penting untuk menumbuhkan semangat membangun, maka dipandang perlu menggali, meneliti dan selanjutnya menetapkan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;

b. bahwa untuk menetapkan Hari Jadi tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tanggal 14 Mei 1968 tentang Lambang Daerah Kabupaten Rembang ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tanggal 12 September 1968 tentang Penggunaan Lambang Daerah Kabupaten Rembang ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8 Tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Motto Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Dengan persetujan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG HARI JADI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG.

Pasal 1

Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang adalah tanggal 27 Juli 1741 dengan mengambil peristiwa heroeik saat Ingabehi Anggadjaja selaku Bupati Rembang mengobarkan perang suci untuk melawan Kompeni yan ada di Rembang, yang bertepatan dengan meletusnya perang Pacina.

Pasal 2

(1) Tahun 1741 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Daerah ini diwujudkan dengan Surya Sengkala (Tahun Matahari/Tahun Masehi) sebagai berikut :

" SUDIRA AKARYA KASWARENG JAGAT "

(2) Surya Sengkala sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini mempunyai makna dalam angka sebagai berikut :

SUDIRA (keberanian) bermakna angka 1 ;
AKARYA (membuat) bermakna angka 4 ;
KASWARENG (termashur) bermakna angka 7 ;
JAGAT (dunia) bermakna angka 1.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG

KETUA :

SOEGENG SARWONO

Rembang 31 Mei 1993

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

Drs. H. WACHIDI RIJONO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 14 Tahun 1993 Seri D No. 7
pada tanggal 11 Agustus 1993

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. H. SOEDARMO
Pembina Tk. I
NIP. 010 041 842

DISAHKAN :

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 4 Agustus 1993
Nomor 188.3/379/1993

An. Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum
Ymt.

P R A T J O J O, S H.
Pembina
NIP. 500 034 395
Kabag. Dokumentasi Hukum.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 6 TAHUN 1993

TENTANG

HARI JADI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

I. PENJELASAN UMUM :

Penetapan Hari Jadi suatu Daerah mempunyai arti yang sangat penting bagi Daerah yang bersangkutan, yaitu antara lain :

1. dapat memberikan bahan dalam penelitian sejerah Daerah yang bersangkutan lebih luas lagi bagi penelitian sejarah nasional ;
2. dapat membangkitkan dan melestarikan kecintaan masyarakat setempat kepada Daerahnya, suatu hal yang sangat penting untuk menumbuhkan semangat membangun masyarakat terhadap Daerahnya ;
3. untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar Daerahnya makin menarik dan makin banyak dikunjungi wisatawan ;
4. merupakan salah satu upaya mewariskan nilai-nilai perjuangan dan budaya Daerah dari generasi ke generasi berikutnya.

Untuk mencapai maksud diatas dan sekaligus melaksanakan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 033 3/20/22 tentang upaya mencari Hari Jadi masing-masing Daerah kota - kota Kabupaten, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang bekerjasama dengan Fakultas Sastra jurusan Sejarah Universitas Diponegoro Semarang telah mengadakan penelitian sejarah untuk menentukan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Dalam menentukan Hari Jadi. ada beberapa kreteria yang perlu diperhatikan, yaitu :

a. mencerminkan citra suatu Kabupaten ;
b. mengandung nilai kebangsaan ;

c. memiliki nilai edukstif ;
d secara historis dapat dipertanggungjawabkan ;
e. dapat diterima oleh seluruh masyarakat ;

Oleh karena itu hasil penelitian tersebut diatas setelah disusun menjadi makalah Sejarah dan Hari Jadi Kabupaten Rembang, kemudian pada tanggal 29 Desember 1992 dan 6 Pebruari 1993 telah diseminarkan dengan dihadiri oleh para pakar sejarah, budayawan, pejabat terkait, tokoh - tokoh masyarakat dan unsur Perguruan Tinggi (Fakultas Sastra jurusan sejarah Universitas Diponegoro Semarang), dengan harapan agar penetapan Hari Jadi tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat diterima masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Selanjutnya, agar penetapan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Penetapan Hari Jadi tersebut didasarkan atas alasan - alasan :

a Susuhunan Paku Buwono II sebagai raja Mataram telah memerintahkan kepada semua Bupati diwilayah Mataram untuk berperang melawan Kompeni Belanda dengan semboyan " PERANG SUCI " yang bertepatan dengan merembetnya perang Pacina diwilayah Mataram

b. Atas dasar perintah tersebut diatas, Ingabehi Anggadjaja selaku Bupati Rembang yang diangkat oleh Paku Buwono II segera menggerakkan rakyat Rembang melawan Kompeni Belanda, bersama-sama dengan laskar Cina.

c. Pada tanggal 27 Juli 1741 Carnesum Kompeni Belanda dapat dihancurkan bahkan Residen Belanda yang ada di Rembang terbunuh.

d. Peristiwa 27 Juli 1741 adalah peristiwa heroik yang membanggakan serta merupakan awal kebangkitan semangat masyarakat Rembang untuk mengusir penjajah Kompeni Belanda dari bumi Rembang

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas ;

ayat (2) : Penetapan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang mengambil peristiwa heroik yaitu keberanian (SUDIRA) Ingabehi Anggadjaja bersama rakyat Rembang mengusir Kompeni Belanda sehingga membuat (AKARYA) termashur (KASWARENG) di dunia (JAGAT).

Jika disesuaikan dengan situasi sekarang Surya Sengkolo tersebut diartikan : Pemerintah Daerah bersama rakyat berani (SUDIRA) menerobos rintangan yang menghambat kemajuan dan kemakmuran, dengan demikian akan dicapai kemajuan pembangunan sehingga terwujud kemakmuran Daerah Tingkat II Rembang yang pada akhirnya membuat (AKARYA) termashur (KASWARENG) di dunia (JAGAD).

Pasal 3 dan Pasal 4 : Cukup jelas.